



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga – Kota Kendari
Telepon. 0401-3192081, Hotline: 08114005006
Website: <http://www.iainkendari.ac.id>

PENGUMUMAN

Nomor : 1084/ln.23/Kp.00.3/12/2018

TENTANG

**SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
TAHUN 2018**

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama RI, Nomor: P-36111/SJ/B.II.2/Kp.00.1/12/2018 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Peserta yang Berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil IAIN Kendari adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini;
2. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar diwajibkan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB),
3. Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang, sebagai berikut:
 - Psikotest dilaksanakan pada hari Senin, 17 Desember 2018 pukul 08.00 s.d. 11.00 WITA bertempat di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari, Jalan Pasaeno No. 3 Kendari;
 - Praktik Kerja dan Wawancara dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Desember 2018 pukul 08.00 WITA s.d. Rabu, 19 Desember 2018 bertempat di Kampus II IAIN Kendari, Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga, Kota Kendari.
(Jadwal Waktu Ujian sebagaimana terlampir)
4. Pada saat Seleksi Kompetensi Bidang, Peserta diwajibkan membawa :
 - Kartu Peserta Ujian CPNS Tahun 2018;
 - Asli Kartu Tanda Penduduk atau Asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
 - Bagi Peserta yang tidak dapat membawa e-KTP karena hilang, wajib menunjukkan Kartu Keluarga Asli yang mencantumkan NIK sesuai dengan yang terdaftar di SSCN BKN;
 - Bagi Peserta yang NIK pada KTP nya berbeda dengan NIK pada Kartu Peserta Ujian, wajib melampirkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan serta wajib menunjukkan Asli Identitas lain seperti SIM atau Passport;
5. Peserta SKB yang pada saat seleksi tidak dapat menunjukkan/membawa dokumen sebagaimana disebutkan pada point 4 (empat) di atas, tidak dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang;

6. Untuk kelengkapan Seleksi Kompetensi Bidang, Peserta SKB dipersyaratkan membawa:

- Perlengkapan Alat Tulis berupa Pensil 2B, penghapus dan Papan Kerja;
- Membawa Portofolio/Bukti Pengalaman Mengajar pada Perguruan Tinggi, Karya/Prestasi Diri seperti Piagam Penghargaan, Jurnal Internasional, Karya Tulis dan lain-lain.

7. Ketentuan pakaian pada saat SKB:

- Pria : atasan kemeja putih polos, celana panjang berbahan kain berwarna gelap polos dan menggunakan sepatu (Rapi dan Sopan) mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti);
- Wanita : atasan kemeja putih polos, rok panjang/sopan berbahan kain warna gelap polos, berkerudung warna gelap polos menggunakan sepatu (rapi dan sopan) mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti)

8. Peserta SKB wajib hadir 90 (sembilan puluh) menit sebelum SKB dimulai;

9. Lain-Lain

- Setiap Peserta SKB wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
- Kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi yang bersangkutan, oleh karena itu dihindari agar tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun;
- Apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta/ketentuan atau melakukan manipulasi data maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS;
- Apabila Pelamar terbukti memiliki pemahaman keagamaan yang menyimpang dan tidak memiliki komitmen kebangsaan yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS;
- Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- Penetapan/keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama Tahun 2018 bersifat Final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kendari, 16 Desember 2018

Rektor
selaku Ketua Panitia CPNS IAIN Kendari,

